



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Siok Hunani**, Umur 56 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Perumahan Citra Garden, Blok C8, Nomor 10, RT 001, Kelurahan Negri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Clarisa Budiani**, Umur 24 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Perumahan Bumi Asri, Blok K, Nomor 25, RT 006, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Clara Budiani**, Umur 22 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma III, Alamat Perumahan Citra Garden, Blok C8, Nomor 10, RT 001, Kelurahan Negri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pratama Putra Sadewa, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PRATAMA PUTRA SADEWA & REKAN", yang beralamat di Jalan R. Hundani, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat di bawah register Nomor 175/SK.P/2022/PN Sgl, tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Lie Co Kong**, bertempat tinggal di Gang Maras Nomor 105, RT 003, Lingkungan Sudimampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Kui Tjhin**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun XII Nomor 17, RT 004, Lingkungan Sudimampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kombes Pol (Purn) Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum., Nuryadi Slb., S.H., Beri Saputra, S.H., Ida Ketut Oka, S.H., M.H. dan Annisa, S.H., M.H., masing-masing Para Advokat dari Kantor Hukum ZAIDAN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 029/SK/VII/2022/PER dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SK/VII/2022/PER, tanggal 7 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah register Nomor 154/SK.P/2022/PN Sgl dan register Nomor 155/SK.P/2022/PN Sgl, tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Budi Johannes Bunjamin yang meninggal dunia pada tanggal 18 maret 2016. **berdasarkan Akta Keterangan Mewaris tanggal April 2017 No.03. Notaris Vitta Nogosanyono. SH ; (Bukti P-1)**
2. Bahwa Alm. Budi Johannes Bunjamin memiliki harta peninggalan berupa dua bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas kurang lebih 2806.45M2 (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) setelah pengukuran ulang dan 1816.30M2 setelah pengukuran ulang yang terletak di Jalan Maras No. 105 menyambung dengan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Stasiun XII dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Windra (90 M)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Djong Kong Moey (105,60 M)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Cut Nyak Dien (27,50 M)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kolong (35,50 M)

Tanah yang berukuran 1816,30 m2 beserta bangunan dengan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Subardjo (112,80 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Randy Augustlim (94. M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : JL. Cut Nyak Dien (13,70 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan : R. Subardjo (33,20 M)

(Bukti P-2)

3. Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang luas tanah dimaksud, ternyata diketahui seluas 2806,45 m2 (dua ribu delapan ratus enam koma empat lima persegi) dan 1816,30 m2 (seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol persegi) masih berbentuk sporadik belum disertifikatkan, berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 7 mei 2015 Nomor 593.83/170/01/V/2015 dikeluarkan tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal 25 mei 2015 Nomor 593.83/246/01/VI/2015 dikeluarkan tanggal 29 Juni 2015 oleh Kantor Kecamatan Sungailiat – Bangka tidak pernah diperjual-belikan atau dialihkan ke pihak manapun.



4. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Budi Johannes Bunjamin, maka secara hukum ahli waris yang sah yang berhak atas peninggalan almarhum Budi Johannes Bunjamin adalah :

- Siok Hunani : Penggugat I
- Clarisa Budiani : Penggugat II
- Clara Budiani : Penggugat III

5. Bahwa dua bidang tanah beserta dua bangunan rumah tersebut dibeli oleh almarhum Budi Johannes Bunjamin di Tahun 2015 dan ditempati oleh almarhum karena beliau bekerja di Pulau Bangka, Lie Co Kong (Kakak kandung almarhum Budi Johannes Bunjamin) diberi tumpangan untuk tinggal di rumah tersebut karena Lie Co Kong tidak pernah bekerja sepanjang hidupnya.. Selama almarhum hidup, beliau lah satu satunya tulang punggung keluarga bukan hanya untuk istri dan anak anak tetapi untuk saudara-saudara kandungnya (7 bersaudara). Tetapi tiba tiba setelah almarhum meninggal dunia di Jakarta dan dibawa ke Pulau Bangka untuk dimakamkan, saya dan anak anak melihat dengan mata kepala kami ada pintu lemari yang sudah dirusak dan surat surat berharga mulai dari bukti kepemilikan rumah, tanah, mobil, alat berat hilang tanpa tersisa satu pun.

Lie Co Kong langsung menguasai rumah dan tanah sampai saat ini, kami tidak pernah diberikan izin untuk masuk ke rumah itu.

Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Stasiun XII (menyambung)

Tiba tiba ditempati oleh keponakan almarhum Budi Johannes Bunjamin yang bernama Kui Tjhin dan mengaku bahwa rumah tersebut adalah milik nya

6. Bahwa tindakan para Tergugat I (Lie Co Kong) dan Tergugat II (Kui Tjhin) adalah perbuatan melawan hukum karena telah menempati/menguasai tanah/rumah yang bukan miliknya, yang telah merugikan para penggugat baik secara materiil dan immateriil.

7. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menempati dan menguasai tanah dan bangunan dengan sporadik No. 593.83/246/01/VI/2015 dan No. 593.83/170/01/V/2015 milik para Penggugat tersebut tanpa alas hukum yang sah adalah merupakan



tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “;

8. Selama ber tahun tahun sejak dari tahun 2016 hingga awal tahun 2022 para penggugat sudah berusaha menemui secara kekeluargaan tetapi tidak pernah mendapat respons yang baik dan hangat dari Tergugat I dan Tergugat II
9. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut diatas, para penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil
 - Kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan tanah akibat penguasaan secara melawan hak sejak tahun 2016 oleh para Tergugat yang jumlahnya jika ditaksir per tahunnya adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), maka sampai tahun 2022 jumlah kerugian adalah Rp.50.000.000,- x 6 th = Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - Kerugian Immateriil
 - Rusaknya nama baik dan kehormatan Para Penggugat, ditambah dengan rusaknya ketentraman Penggugat yang sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi agar gugatan tidak menjadi illusior, maka jika dinilai dengan uang kerugian immateriil Para Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah)
 - Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh para penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah RP. 3.300.000.000,- (Tiga milyar tiga ratus juga rupiah) jumlah mana akan terus bertambah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tiap tahunnya, jika Para Tergugat membayar ganti kerugian setelah tahun 2016 jumlah tersebut harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Para Tergugat pada saat perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa selain itu para tergugat juga harus diperintahkan untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat yang telah dikuasainya secara melawan hak tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (Kepolisian) dengan hukuman membayar



uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah kepada Para Penggugat

11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat atas penguasaan tanah beserta bangunan secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat juga mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan provosionil yang amarnya “
Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang menduduki dan atau menguasai tanah milik Para Penggugat Aquo untuk segera keluar dari tanah sengketa dan tidak melakukan tindakan apapun diatas tanah tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap “

12. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat dan menghilangkan kekhawatiran Para Penggugat sebagai pemilik atas dua bidang tanah dan bangunan tersebut diatas disalahgunakan, atau dipindahtangankan, dan atau tindakan apapun serta jaminan penyerahan tanah dan bangunan tersebut nantinya di kemudian hari setelah putusan tetap kepada Para Penggugat, maka cukup beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berkenan untuk meletakkan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) atas tanah yang dahulu terletak dikenal dengan Jalan Jendral Sudirman, Gang Maras No. 105 menyambung dengan Jalan Stasiun XII No. 17, Rt 04, Kelurahan Lingkungan Sudimampir, Kecamatan Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Sporadik No. 593.83/246/01/VI/2015 dan Sporadik No. 593.83/170/01/V/2015 seluas 2806,45 m2 (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) dan 1816,30 m2 (Seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol meter persegi) belum disertifikatkan, berdasarkan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Juni 2015 dan 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas batas sbb:

- Sebelah Utara : : Windra
- Sebelah Selatan : Djong Kong Moey
- Sebelah Timur : Jalan Cut Nyak Dien
- Sebelah Barat : Kolong

- Sebelah Utara : R. Subardjo

Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rendi Agus Lim
- Sebelah Timur : Jalan Cut Nyak Dien
- Sebelah Barat : R. Subardjo

13. Bahwa agar gugatan dalam perkara ini bisa dilaksanakan di kemudian hari maka perlu ditetapkan sita jaminan atas harta – harta milik Para Tergugat yang rinciannya akan disampaikan kemudian dan karena itu Para Penggugat meresevir hak untuk menyampaikan kemudian kepada Majelis Hakim ;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR putusan dalam perkara aquo harus dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad)
Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjayuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVINSI

1. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang menduduki atau menguasai dua bidang tanah beserta bangunan milik Para Penggugat untuk segera keluar dari tanah sengketa aquo dan tidak melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Budi Johannes Bunjamin
4. Menyatakan Sporadik No. 593.83/246/01/VI/2015 dan No. 593.83/170/01/V/2015 yang dikeluarkan kantor Kecamatan Sungailiat adalah sah dan berharga di mata hukum;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas dua bidang tanah beserta dua bangunan diatasnya seluas kurang

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



lebih 2806,45 m² (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) dan 1816,30 m² (Seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol meter persegi) belum disertifikatkan, berdasarkan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Juni 2015 dan 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas sbb:

- Sebelah Utara : : Windra
- Sebelah Selatan : Djong Kong Moey
- Sebelah Timur : Jalan Cut Nyak Dien
- Sebelah Barat : Kolong

- Sebelah Utara : R. Subardjo
- Sebelah Selatan : Rendi Agus Lim
- Sebelah Timur : Jalan Cut Nyak Dien
- Sebelah Barat : R. Subardjo

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan atas dua bidang tanah beserta dua bangunan diatasnya seluas kurang lebih 2806,45 m² (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) dan 1816,30 m² (Seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol meter persegi) belum disertifikatkan, berdasarkan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Juni 2015 dan 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapapun juga yang telah menguasai secara melawan hak tanah dan bangunan milik Para Penggugat dalam perkara ini untuk segera menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Para Penggugat tanah dan bangunan milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2806,45 m² (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) dan 1816,30 m² (Seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol meter persegi) tercatat atas nama Almarhum Budi Johannes Bunjamin dan sekarang telah menjadi hak ahli waris Almarhum Budi Johannes Bunjamin yakni : Siok Hunani, Clarisa Budiani, Clara Budiani. berdasarkan. Sporadik No. 593.83/246/01/VI/2015 dan No. 593.83/170/01/V/2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan kantor Kecamatan Sungailiat. Jika diperlukan dengan menggunakan aparat negara (Polisi) ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah dan bangunan seluas 2806,45 m² (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) dan 1816,30 m² (Seribu delapan ratus enam belas koma tiga nol meter persegi) belum disertifikatkan, berdasarkan Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 29 Juni 2015 dan 18 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 3.300.000.000 (Tiga Milyar Tiga ratus juta rupiah) , jumlah mana akan terus bertambah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) tiap tahunnya, jika Para Tergugat membayar ganti kerugian setelah tahun 2016, yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat perkara ini berkekuatan tetap ;
 10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad) ;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau
- Apabila Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat berpendapat lain mohon untuk Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir dan Para Tergugat Hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sapperijanto, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan *Error In Persona*

Dalam gugatan angka 1 para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Budi Johannes Bunjamin yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Akta Keterangan Mewaris tanggal 3 April 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Vitta Nogosanyono. SH. Para penggugat sengaja menyembunyikan Ahli Waris lainnya yaitu Santy Ryan Wulandari sebagai istri ke-2 yang sah dari almarhum Budi Johannes Bunjamin berdasarkan pernikahan mereka yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/08/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan Kab Bangka Tengah. Selain itu ada Ahli waris lain yaitu Mathew Orlando Bun anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara almarhum Budi Johannes Bunjamin dengan Santi Ryan Wulandari yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LU-29072015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Budi Johannes Bunjamin tidak hanya para Penggugat tetapi termasuk juga Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun, sehingga jika ada Harta Warisan Almarhum Budi Johannes Bunjamin maka Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun juga berhak untuk mendapatkan pembagiannya. Dengan tidak diikutkannya Santi Ryan Wulandari dan Mathew Orlando Bun sebagai penggugat



dengan sendirinya menjadi gugatan cacat hukum karena Penggugat kurang pihak (Bukti terlampir)

B. Gugatan *Obscuur Libel*

Dalam *Exceptio pacti convensi* : Bahwa para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat karena berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini tanggal 10 September 2019 antara Clarisa Budiani sebagai Penggugat II dengan Lie Co Kong sebagai Tergugat I dihadapan Lurah Parit Padang yang disaksikan oleh (1) Witarsa. S.Ip Kasi Kesra Kel Parit Padang (2) Roy Taufan Babinkamtibmas Kel Parit Padang (3) Gunawan Babinsa Kel Parit Padang (4) Riva Iskandar Kaling Sudi Mampir (5) Adrianus Djanu Rombang Ketua RT. 03 Sudi Mampir (6) Bastari Ketua RT. 04 Sudi Mampir (7) Kwan Thong dan (8) **Siok Hunani Penggugat I**. Dalam Surat Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat menyelesaikan Pembagian Harta Gono-Gini dari Almarhum BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai suami dari Penggugat I yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016. Adapun isi surat perjanjian tersebut adalah :

- a. Pihak Pertama menyerahkan tiga unit Eksavator merek Komatsu kepada pihak kedua
- b. Pihak Kedua menerima 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Desa Deniang Kec Riau Silip dari Pihak Pertama
- c. Dengan adanya Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono- Gini ini maka SEMUA YANG BERSANGKUTAN DENGAN MASALAH ANTARA KEDUA BELAH PIHAK DIANGGAP SELESAI.
- d. Kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat Pembagian Harta Gono Gini dengan mentaati pernyataan ini sebagaimana tertera pada poin a sampai dengan poin c

Demikian Surat Perjanjian Mediasi Pembagian Harta Gono-Gini ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan kami Pihak Pertama bersama Pihak Kedua bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila dikemudian hari mengingkari kesepakatan ini.

Perlu dijelaskan bahwa klien kami telah menyerahkan Harta Gono Gini itu dalam keadaan lengkap dan sudah diterima oleh Penggugat II yang



disaksikan oleh Penggugat I. Disamping itu dijelaskan juga bahwa saat mediasi tersebut Tergugat I ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tambahan kepada Penggugat karena mengingat masih keluarga (ipar dan keponakan), namun tidak disebutkan dalam surat perjanjian tersebut diatas akan tetapi ada bukti penyerahan uang berupa foto-foto yang disaksikan oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir saat itu (Bukti terlampir). Dengan demikian masalah pembagian Harta Gono-Gini sudah dinyatakan sudah Selesai, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi untuk melakukan Gugatan terhadap objek sengketa itu (Bukti terlampir)

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Dalam gugatan angka 1 para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Budi Johannes Bunjamin yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Akta Keterangan Mewaris tanggal 3 April 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Vitta Nogosanyono. SH. Para penggugat sengaja menyembunyikan Ahli Waris lainnya yaitu Santy Ryan Wulandari sebagai istri ke-2 yang sah dari almarhum Budi Johannes Bunjamin berdasarkan pernikahan mereka yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/08/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan Kab Bangka Tengah. Selain itu ada Ahli waris lain yaitu Mathew Orlando Bun anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara almarhum Budi Johannes Bunjamin dengan Santi Riyan Wulandari yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LU-29072015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian sebagai ahli waris dari almarhum Budi Johannes Bunjamin tidak hanya para Penggugat tetapi juga Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun. Maka

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



dengan tidak diikutkannya Santi Ryan Wulandari dan Mathew Orlando Bun sebagai penggugat dengan sendirinya menjadi gugatan cacat hukum karena Penggugat kurang pihak (Bukti terlampir)

3. Bahwa semua harta peninggalan atau warisan almarhum Budi Johanes Bunjamin telah dibagikan atau diserahkan kepada Para Penggugat, hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini tanggal 10 September 2019 antara Clarisa Budiani sebagai Penggugat II dengan Lie Co Kong sebagai Tergugat I dihadapan Lurah Parit Padang yang disaksikan oleh (1) Witarsa. S.Ip Kasi Kesra Kel Parit Padang (2) Roy Taufan Babinkamtibmas Kel Parit Padang (3) Gunawan Babinsa Kel Parit Padang (4) Riva Iskandar Kaling Sudi Mampir (5) Adrianus Djanu Rombang Ketua RT. 03 Sudi Mampir (6) Bastari Ketua RT. 04 Sudi Mampir (7) Kwan Thong dan (8) **Siok Hunani Penggugat I**. Dalam Surat Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat menyelesaikan Pembagian Harta Gono-Gini dari Almarhum BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai suami dari Penggugat I yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016. Adapun isi surat perjanjian tersebut adalah :

- Pihak Pertama menyerahkan tiga unit Eksavator merek Komatsu kepada pihak kedua
- Pihak Kedua menerima 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Desa Deniang Kec Riau Silip dari Pihak Pertama
- Dengan adanya Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono- Gini ini maka SEMUA YANG BERSANGKUTAN DENGAN MASALAH ANTARA KEDUA BELAH PIHAK DIANGGAP SELESAI.
- Kami Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat Pembagian Harta Gono Gini dengan mentaati pernyataan ini sebagaimana tertera pada poin a sampai dengan poin c

Demikian Surat Perjanjian Mediasi Pembagian Harta Gono-Gini ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan kami Pihak Pertama bersama Pihak Kedua bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila dikemudian hari mengingkari kesepakatan ini.

Perlu dijelaskan bahwa klien kami telah menyerahkan Harta Gono Gini itu dalam keadaan lengkap dan sudah diterima oleh Penggugat II yang disaksikan oleh Penggugat I. Disamping itu dijelaskan juga bahwa saat



mediasi tersebut Tergugat I ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagai tambahan kepada Penggugat karena mengingat masih keluarga (ipar dan keponakan), namun tidak disebutkan dalam surat perjanjian tersebut diatas akan tetapi ada bukti penyerahan uang berupa foto-foto yang disaksikan oleh para pihak dan saksi-saksi yang hadir saat itu (Bukti terlampir).

Dengan demikian masalah pembagian Harta Gono-Gini dan/atau harta peninggalan almarhum Budi Johannes Bunjamin sudah dinyatakan sudah Selesai, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi untuk melakukan Gugatan terhadap objek sengketa a quo.

4. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) menyatakan bahwa Alm Budi Johannes Bunjamin memiliki harta peninggalan berupa dua bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas kurang lebih 2806,45M2 (dua ribu delapan ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setelah pengukuran ulang dan 1816,30 M2 (seribu delapan ratus enam belas koma tiga puluh meter persegi), sedangkan pada angka 3 (tiga) Penggugat menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 7 Mei 2015 Nomor : 593.83/170/01/V/2015 dikeluarkan tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 593.83/246/01/VI/2015 dikeluarkan tanggal 29 Juni 2015 oleh Kantor Kecamatan Sungailiat – Bangka **tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan ke pihak manapun.**

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas pernyataan para Penggugat yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan atau dialihkan ke pihak manapun adalah suatu pernyataan yang keliru dan mengada-ada saja; Karena faktanya bahwa kedua bidang tanah tersebut **sudah diperjual belikan atau dialihkan haknya kepada Tergugat I untuk surat tanah Nomor : 593.83/246/01/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 seluas lebih kurang 2.806,45 M2 sesuai Bukti Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2016 dengan ganti rugi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Lurah dan Kaling serta sudah didaftarkan kepada Camat Sungailiat (bukti surat terlampir), adapun untuk surat tanah Nomor : 593.83/170/01/V/2015 tanggal 18**



Mei 2015 seluas lebih kurang 1.816,30M2 juga sudah dijual/dioperkan haknya kepada Tergugat II sesuai bukti Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 dengan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang juga disaksikan oleh Lurah dan Kaling serta didaftarkan kepada Camat Sungailiat yang mana surat tanah Tergugat II saat ini sebagian sudah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04275 tertanggal 10 Desember 2019 seluas 618M2 melalui Prona atas nama Tergugat II (bukti terlampir),

Bahwa bidang tanah yang dijadikan objek sengketa a quo sudah dilakukan jual beli atau pelepasan hak kepada Tergugat I dan Tergugat II saat Alm.Budi Johanes Bunjamin masih hidup.

5. Bahwa pada posita angka 5 sampai dengan 14 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menempati dan menguasai tanah serta bangunan dengan cara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat adalah suatu pernyataan yang mengada-ada karena didasarkan pada asumsi semata tanpa bisa membuktikannya; Karena faktanya bahwa objek sengketa a quo sudah diperjual belikan atau dialihkan haknya kepada Tergugat I untuk surat tanah Nomor : 593.83/246/01/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 seluas lebih kurang 2.806,45M2 sesuai Bukti Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 dengan ganti rugi sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Lurah dan Kaling serta sudah didaftarkan kepada Camat Sungailiat (bukti surat terlampir), dan surat tanah Nomor : 593.83/170/01/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 seluas lebih kurang 1.816,30M2 juga sudah dijual/dioperkan haknya kepada Tergugat II sesuai bukti Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 dengan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang juga disaksikan oleh Lurah dan Kaling serta sudah didaftarkan di Kantor Kecamatan Sungailiat (bukti surat terlampir);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH.Perdata Tentang syarat2 yang diperlukan untuk sahnya perjanjian yaitu :



- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Pasal 1457 KUH.Perdata tentang Jual Beli yang berbunyi : Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Pasal 1458 KUH.Perdata berbunyi : Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang2 ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

7. Bahwa Tergugat I dan II dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo adalah tanah warisan karena faktanya Tergugat I dan II sebagai pembeli dengan itikad baik yang justru juga merasa dirugikan dalam hal ini, dan selanjutnya kami percayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai tahapan proses persidangan untuk mengetahui dan menemukan kebenaran dalam perkara a quo yang nanti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan;

Berdasarkan uraian diatas bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menerima jawaban Tergugat I dan II seluruhnya, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 2 Agustus 2022 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 9 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2.110.AK.TGM.1998, antara BUDI JOHANES BUNJAMIN dan SIOK HUNANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 26 Maret 1998, yang diberi tanda bukti P I,II,III-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/U/02441/56/1998, atas nama CLARISA BUDIANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 25 Juni 1998, yang diberi tanda bukti P I,II,III-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/U/02496/56/2000, atas nama CLARA BUDIANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 3 Mei 2000, yang diberi tanda bukti P I,II,III-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1871072705090043, atas nama Kepala Keluarga BUDI JOHANES BUNJAMIN, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 8 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P I,II,III-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1871-KM-06042016-0003, atas nama BUDI JOHANES BUNJAMIN, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 6 April 2016, yang diberi tanda bukti P I,II,III-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Mengenai Hak Mewaris Nomor : 03, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris VITTA NOGOSANNYONO, S.H., tanggal 3 April 2017, yang diberi tanda bukti P I,II,III-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh RANDY AUGUSLIEM sebagai Pihak Pertama dan BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Kedua, tanggal 25 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P I,II,III-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh WINDRA sebagai Pihak Pertama dan BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Kedua, tanggal 7 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P I,II,III-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P I,II,III-1, P I,II,III-2, P I,II,III-3, P I,II,III-4, P I,II,III-5 dan P I,II,III-6 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang bertanda P I,II,III-7 dan P I,II,III-8 bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Para Penggugat telah melepaskan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Pertama dan LIE CO KONG sebagai Pihak Kedua, tanggal 26 Februari 2016, yang diberi tanda bukti T.1.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Camat Sungailiat tanggal 26 Februari 2016, Perihal Permohonan Pendaftaran Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Pertama selaku Penjual dan LIE CO KONG sebagai Pihak Kedua selaku Pembeli, yang diberi tanda bukti T.1.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak LIE CO KONG, yang diberi tanda bukti T.1.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh RANDY AUGUSLIEM sebagai Pihak Pertama dan BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Kedua, tanggal 25 Mei 2015, yang diberi tanda bukti T.1.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh RANDY AUGUSLIEM, tanggal 6 Agustus 2014, yang diberi tanda bukti T.1.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono Gini yang dibuat dan ditandatangani oleh LIE CO KONG sebagai Pihak Pertama dan CLARISA BUDIANI sebagai Pihak Kedua, tanggal 10 September 2019, yang diberi tanda bukti T.1.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/08/VII/2015, antara BUDI JOHANES BUNJAMIN dengan SANTI RIAN WULANDARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 22 Juli 2015, yang diberi tanda bukti T.1.7;
8. Foto Musyawarah Mufakat/Mediasi antara Penggugat dan Tergugat di dalam ruangan aula Kantor Lurah Parit Padang yang difasilitasi oleh Kasi Kesra Parit Padang yang disaksikan oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, Ketua RT 3 dan 4 serta Foto penyerahan uang seratus juta dari Tergugat I kepada Penggugat, yang diberi tanda bukti T.1.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-29072015-0006, atas nama MATHEW ORLANDO BUN, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, tanggal 29 Juli 2015, yang diberi tanda bukti T.1.9;

Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4, T.1.5 dan T.1.6 tersebut di atas dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang bertanda T.1.8 adalah merupakan foto asli yang telah dibubuhi meterai sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang bertanda T.1.7 dan T.1.9 bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Pertama dan KUI TJHIN sebagai Pihak Kedua, tanggal 26 Februari 2016, yang diberi tanda bukti T.2.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh WINDRA sebagai Pihak Pertama dan BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai Pihak Kedua, tanggal 7 Mei 2015, yang diberi tanda bukti T.2.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 53/SKHUAT/LP/V/1994, atas nama WINDRA, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYATI selaku Kepala Desa/Lurah Parit Padang Kecamatan Sungailiat, tanggal 9 Mei 1994, yang diberi tanda bukti T.2.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak, yang dibuat dan ditandatangani oleh WINDRA, tanggal 3 Mei 1994, yang diberi tanda bukti T.2.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.04275, atas nama KUI TJHIN, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka, tanggal 10 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T.2.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, atas nama Wajib Pajak KUI TJHIN, yang diberi tanda bukti T.2.6;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda T.2.5 dan T.2.6 tersebut di atas dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini sedangkan bukti-bukti surat yang bertanda T.2.1, T.2.2, T.2.3, dan T.2.4 bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat yang bernilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIVA ISKANDAR;

- Bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah dari saudara Budi Johanès kepada Lie Co Kong dan peralihan hak atas tanah dari saudara Budi Johanès kepada Kui Tjhin;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat peralihan hak atas tanah dari saudara Budi Johanès kepada Lie Co Kong;
- Bahwa kedudukan saksi saat menandatangani surat peralihan hak tersebut adalah sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi tidak tahu ganti rugi dari peralihan hak tersebut;
- Bahwa tanda tangan saksi pada surat bukti T 1.1 dan T.1.2 adalah benar;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T.1.4 karena pada saat mengurus surat peralihan hak tersebut, surat – surat tersebut dibawa oleh Pak Azmi kepada saksi;
- Bahwa Pak Azmi adalah Babinkamtibnas di wilayah tersebut pada saat surat peralihan hak tersebut dibuat;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pelepasan hak tersebut saksi tidak melihat Budi Johanès, karena pada saat itu saksi berada diluar rumah Budi Johanès, sementara Budi Johanès berada di dalam rumah karena sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menandatangani surat peralihan hak tersebut, sudah ada tanda tangan Budi Johannes;
- Bahwa saksi lupa kapan surat pelepasan hak tersebut ditandatangani, serta siapa yang menjadi pihak pertama dan siapa yang menjadi pihak kedua;
- Bahwa objek tanah dari surat pelepasan hak tersebut berada di Jalan Stasiun XII dan saksi pernah diajak untuk melihat objek tanah dan pengukuran ulang atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan hak tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa Kui Tjhin pernah menerima pelepasan hak atas tanah dari Budi Johannes yang letaknya di Jalan Stasiun XII atau sekarang berubah menjadi Jalan Cut Nyak Dien atau sebaliknya saksi lupa, Lie Co Kong berada di Jalan Maras Parit Padang;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah dari surat penyerahan hak atas tanah yang saksi tanda tangani tersebut adalah satunya oleh Kui Tjhin dan satu lagi oleh Lie Co Kong;
- Bahwa tanah tersebut saat ini ada rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Kui Tjhin dan satunya tanah tersebut ada rumah yang di dikuasai dan ditempati oleh Lie Co Kong;
- Bahwa penyerahan Hak atas tanah tersebut, dasarnya adalah jual beli namun untuk proses transaksi jual beli maupun harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Budi Johannes dan Lie Co Kong hubungannya adalah Adik Kakak sedang Budi Johannes dengan Kui Tjhin hubungannya adalah paman dan keponakan;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat tersebut, saksi tidak melihat ahli waris dari Budi Johannes yaitu Clarisa Budiani dan Clara Budiani;

2. FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi adalah Lurah pada saat penandatanganan surat pernyataan penyerahan Hak atas tanah dari Budi Johannes kepada Lie Co Kong;

Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyaksikan penandatanganan surat pernyataan penyerahan Hak atas tanah dari Budi Johannes kepada Lie Co Kong;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T.1.1, T 1.4, T 1.5 dan T.2.1 serta tanda tangan pada surat bukti T 1.1 dan T.2.1 tersebut merupakan tanda tangan Budi Johannes karena saksi menyaksikan langsung Budi Johannes menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti T 2.2, 2.3 dan T 2.4 karena Surat-surat tersebut dibuat di kantor saksi namun saksi lupa siapa yang membuat saat itu;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat pernyataan penyerahan Hak atas tanah dari Budi Johannes kepada Lie Co Kong dan pada saat itu tandatangan penjual dan pembeli sudah ada;
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan Hak antara Budi Johannes dengan Lie Co Kong di kantor saksi;
- Bahwa yang membawa surat tersebut berikut kelengkapannya seperti Kartu Tanda Penduduk penjual dan pembeli kepada saksi yaitu pak Riva Iskandar;
- Bahwa saat penandatanganan surat pelepasan hak dari Budi Johannes kepada Lie Co Kong, yang berada didalam rumah yaitu saksi, Budi Johannes dan Pak Azmi;
- Bahwa menurut cerita rumah yang ditinggali Budi Johannes tersebut merupakan rumah peninggalan nenek moyangnya;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan penandatanganan surat pelepasan hak antara Budi Johannes kepada Lie Co Kong untuk Kui Tjhin saksi lupa;
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan hak pada tahun 2015;
- Bahwa saksi lupa berapa harga jual beli tanah dari pelepasan hak tersebut dan objek tanah yang diperjual belikan;

3. ABDULLAH AZMI;

- Bahwa saksi ada menyaksikan saudara Budi Johannes menandatangani peralihan hak atas tanah dari saudara Budi Johannes kepada Lie Co Kong dan peralihan hak atas tanah dari saudara Budi Johannes kepada Kui Tjhin;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada surat bukti T 1.1 merupakan tanda tangan Budi Johannes dan saksi pernah melihat surat bukti T 1.4, T 1.5 dan T1.7;
- Bahwa tanda tangan pada surat bukti T 2.1 merupakan tanda tangan Budi Johannes dan saksi pernah melihat surat bukti T 2.2, T 2.3, T 2.4;
- Bahwa sepengetahuan saksi Budi Johannes memiliki istri bernama Santi dan ada 1 (satu) orang anak laki-laki, saat itu saksi lihat usia anak tersebut baru beberapa bulan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polda Bangka Belitung terkait laporan Siok Hunanni tentang Pemalsuan tanda tangan Budi Johannes oleh Lie Co Kong dan Kui Tjhin dalam surat pelepasan Hak atas tanah dan hasil dari laporan tersebut kasus tersebut sudah di SP3 oleh Polda Bangka Belitung;
- Bahwa Budi Johannes sendiri yang meminta saksi untuk membantu mengurus balik nama surat tersebut;
- Bahwa kondisi Budi Johannes saat menandatangani peralihan hak atas tanah tersebut sedang sakit, duduk di kursi roda pakai oksigen tapi fisiknya sehat, masih mengenali orang dan bisa berbicara normal;
- Bahwa Budi Johannes menandatangani surat tersebut di dalam kamar rumahnya dan pada saat itu yang berada di dalam kamar ada saksi dan Lurah;
- Bahwa saksi menyaksikan Budi Johannes tandatangan surat tersebut 1 (satu) kali namun ada 2 (dua) surat jual beli yang ditandatangani pada hari itu;
- Bahwa kedua objek yang diperjualbelikan adalah milik Budi Johannes yang dilepaskan kepada Lie Co Kong dan Kui Tjhin;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua objek yang diperjualbelikan tersebut pada saat pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Budi Johannes bernama Santi yang mendampingi Budi Johannes sewaktu sakit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang;

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2022, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan provisi. Putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau interim award (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok. Tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok. Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, Hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Provisi dari Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Provisi Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun juga yang menduduki atau menguasai dua bidang tanah beserta bangunan milik Para Penggugat untuk segera keluar dari tanah sengketa aquo dan tidak melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa tidak ada yang urgensi untuk memerintahkan Para Tergugat/ orang yang berada diobjek perkara untuk keluar dari bangunan karena selama dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekhawatiran atau dugaan Para Tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung, dan menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengabulkan provisi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap gugatan Provisi Para Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Persona;

Dalam gugatan angka 1 para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Budi Johannes Bunjamin yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016 berdasarkan Akta Keterangan Mewaris tanggal 3 April 2017 yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Notaris Vitta Nogosanyono. SH. Para penggugat sengaja menyembunyikan Ahli Waris lainnya yaitu Santy Ryan Wulandari sebagai istri ke-2 yang sah dari almarhum Budi Johannes Bunjamin berdasarkan pernikahan mereka yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/08/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan Kab Bangka Tengah. Selain itu ada Ahli waris lain yaitu Mathew Orlando Bun anak laki-laki yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara almarhum Budi Johannes Bunjamin dengan Santi Riyan Wulandari yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 1901-LU-29072015-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum Budi Johannes Bunjamin tidak hanya para Penggugat tetapi termasuk juga Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun, sehingga jika ada Harta Warisan Almarhum Budi Johannes Bunjamin maka Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun juga berhak untuk mendapatkan pembagiannya. Dengan tidak diikutkannya Santi Ryan Wulandari dan Mathew Orlando Bun sebagai penggugat dengan sendirinya menjadi gugatan cacat hukum karena Penggugat kurang pihak;

2. Gugatan *Obscuur Libel* ;

Bahwa para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat karena berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini tanggal 10 September 2019 antara Clarisa Budiani sebagai Penggugat II dengan Lie Co Kong sebagai Tergugat I dihadapan Lurah Parit Padang, dalam Surat Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat menyelesaikan Pembagian Harta Gono-Gini dari Almarhum BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai suami dari Penggugat I yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016;

Dengan demikian masalah pembagian Harta Gono-Gini sudah dinyatakan sudah Selesai, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi untuk melakukan Gugatan terhadap objek sengketa itu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa saya Penggugat Siok Hunani sebagai Istri dari Almarhum Budi Johannes Benyamin, bersama dengan anak kami yang bernama Clarisa Budiani (anak pertama) dan Clara Budiani (anak Kedua). yang mana disebut Ahli Warisnya menuntut Hak dari orang tua Kandungnya;
2. Kami sudah cukup lama bersabar, sejak suami saya meninggal pada tahun 2016 samapi sekarang ditahun 2022, semua aset-aset atau harta yang kami punya berdasarkan jerih payah kami di sungailiat Bangka ini semuanya dikuasai oleh para Tergugat;
3. Saya Penggugat dan anak pertama dan anak kedua dari almarhum Budi Johannes Benyamin meminta kepada saudara tergugat untuk mengembalikan semua surat-surat asli (dokumen asli) berupa Tanah dan Rumah atas nama Budi Johannes Benyamin;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *poin pertama* yang menyatakan gugatan *error in persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pertama dari eksepsi Para Tergugat *poin pertama* tersebut adalah bahwa ahli waris dari almarhum Budi Johannes Bunjamin tidak hanya para Penggugat tetapi termasuk juga Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun, sehingga jika ada Harta Warisan Almarhum Budi Johannes Bunjamin maka Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun juga berhak untuk mendapatkan pembagiannya. Dengan tidak diikutkannya Santi Ryan Wulandari dan Mathew Orlando Bun sebagai penggugat dengan sendirinya menjadi gugatan cacat hukum karena Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Replik dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Duplik dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap penentuan apakah objek sengketa merupakan harta bersama, harta waris ataukah merupakan hak milik Para Penggugat dan ahli waris dari almarhum Budi Johannes Bunjamin tidak hanya para Penggugat tetapi termasuk juga Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun, sehingga jika ada Harta Warisan Almarhum Budi Johannes Bunjamin maka Santi Ryan Wulandari dan anaknya Mathew Orlando Bun juga berhak untuk mendapatkan pembagian waris, hal tersebut telah masuk pada pokok perkara sehingga dalil eksepsi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan harus dibuktikan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya, dan oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan kemudian dan oleh karenanya dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat *poin kedua* yang menyatakan gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya objek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari eksepsi Para Tergugat *poin kedua* tersebut adalah bahwa para Penggugat telah kehilangan haknya untuk menggugat karena berdasarkan Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini tanggal 10 September 2019 antara Clarisa Budiani sebagai Penggugat II dengan Lie Co Kong sebagai Tergugat I dihadapan Lurah Parit Padang, dalam Surat Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat menyelesaikan Pembagian Harta Gono-Gini dari Almarhum BUDI JOHANES BUNJAMIN sebagai suami dari Penggugat I yang meninggal pada tanggal 18 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, Replik dari Para Penggugat, Duplik dari Para Tergugat, bahwa yang menjadi pokok

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



persengketaan atau perselisihan dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan/Hak Milik dan penguasaan atas tanah serta dalil Para Penggugat sebagai Ahli waris dari Objek Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat dalam perkara ini, sehingga terhadap penentuan apakah Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono-Gini tanggal 10 September 2019 antara Clarisa Budiani sebagai Penggugat II dengan Lie Co Kong sebagai Tergugat I dihadapan Lurah Parit Padang, dalam Surat Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa antara Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat menyelesaikan Pembagian Harta Gono-Gini dari Almarhum BUDI JOHANES BUNJAMIN sehingga masalah pembagian Harta Gono-Gini sudah dinyatakan sudah Selesai, sehingga Para Penggugat tidak berhak lagi untuk melakukan Gugatan terhadap objek sengketa itu, Maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi serta fakta di persidangan sehingga hal tersebut telah masuk pada pokok perkara sehingga dalil eksepsi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan harus dibuktikan dan diputus bersama dengan pokok perkaranya, dan oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan kemudian dan oleh karenanya dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dan sangkalan Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan yang menjadi inti permasalahan hukum (gugatan pokok) dalam perkara ini adalah sengketa hak milik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terhadap obyek sengketa tersebut, Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagai ahli waris almarhum Budi Johannes Bunjamin berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris No. 3, tanggal 3 April 2017 sehingga sebagai pemilik yang sah atas dua bidang tanah beserta dua bangunan yang dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya sebagai pemilik yang sah berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Budi Johannes Bunjamin kepada Tergugat I dan Tergugat II spada tahun 2016;



Menimbang, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak secara otomatis gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan atau ditolak karena untuk sampai pada pertimbangan mengenai pokok perkara, hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan meneliti apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak mengandung cacat formil yang mengakibatkan suatu gugatan tidak sah. Apabila syarat formil gugatan tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara untuk menentukan gugatan dikabulkan atau ditolak, tetapi sebaliknya apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya bahwa Budi Johanes Bunjamin memiliki harta peninggalan berupa dua bidang tanah dan bangunan diatasnya seluas kurang lebih 2806.45 M2 (Dua ribu delapan ratus enam koma empat lima meter persegi) setelah pengukuran ulang dan 1816.30 M2 setelah pengukuran ulang yang terletak di Jalan Maras No. 105 menyambung dengan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Stasiun XII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Windra (90 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Djong Kong Moey (105,60 M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Cut Nyak Dien (27,50 M)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kolong (35,50 M)

Tanah yang berukuran 1816,30 m2 beserta bangunan dengan batas – batas sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : R. Subardjo (112,80 M)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Randy Augustlim (94. M)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : JL. Cut Nyak Dien (13,70 M)
- Sebelah barat berbatasan dengan : R. Subardjo (33,20 M)

Menimbang bahwa untuk memperoleh gambaran mengenai tanah sengketa, Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa tersebut tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dengan kesimpulan terdapat perbedaan mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa yang digugat dan diakui oleh para Penggugat sebagai tanah miliknya dengan luas dan batas tanah yang diakui oleh para Tergugat sebagai tanah yang dimiliki dan dikuasainya;



Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat I menunjukkan letak dan batas Objek Sengketa I yang beralamat di Lingkungan Sudi Mampir, Gang Maras RT 03 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, atas objek sengketa I yang ditunjukkan oleh Penggugat I tersebut Tergugat I menyatakan Keberatan karena lokasi yang ditunjukkan oleh Penggugat I dan Kuasa Para Penggugat tersebut adalah merupakan tanah dan rumah leluhur keluarga Tergugat I dan bukan objek perkara yang Tergugat I beli dari Budi Johanes, Tergugat I menyatakan objek sengketa I tersebut beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT 04 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sekarang beralamat di Jalan Stasiun XII RT 04 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat I menunjukkan letak dan batas Tanah Sengketa II yang berlatam di Jalan Cut Nyak Dien RT 04 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sekarang beralamat di Jalan Stasiun XII RT 04 Lingkungan Sudi Mampir Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Kui Tjhin, memang benar Penunjukan letak Tanah Sengketa II yang dimaksud adalah sama namun Penggugat I tidak dapat menunjukan batas-batas dan luas objek secara jelas dan pasti karena yang ditunjuk lebih lebar/luas dari ukuran tanah yang digugat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan setempat objek sengketa tersebut Penggugat I terlihat bingung serta tidak tahu secara jelas dan pasti mana batas-batas, berbatasan dengan siapa saja dan ukurannya namun ternyata penunjukkan letak Tanah Sengketa I yang dimaksud oleh para Penggugat berbeda dengan letak, luas atau batas dengan penunjukkan Tanah Sengketa I yang dilakukan oleh para Tergugat, atau singkatnya terdapat perbedaan yang signifikan antara letak, luas Tanah Sengketa I yang didalilkan oleh para Penggugat dengan yang diakui penguasaannya secara nyata oleh para Tergugat, sehingga terlihat terang dan jelas perbedaan kedua objek tanah sengketa yang dimaksud oleh masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah yang dipermasalahkan oleh para Penggugat adalah tidak sama dengan yang dikuasai oleh para Tergugat, maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan salah objek (*error in objecto*);



Menimbang, bahwa pentingnya diuraikan secara jelas dan tepat letak dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat karena berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sebuah putusan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI, yakni:

1. Putusan Mahkamah Agung No.81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, menyatakan bahwa “karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa “karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
3. Putusan Mahkamah Agung No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan bahwa “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscur libel*) dan salah objek (*error in objecto*), sehingga merupakan fakta hukum bahwa telah terjadi ketidakcermatan para Penggugat dalam menguraikan objek sengketa sehingga maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai dalil-dalil lainnya dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka Para Penggugat adalah merupakan pihak yang kalah, sehingga terhadap ongkos perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, SEMA 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Pasal 180 Rbg, Pasal 284 Rbg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H. dan M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Melinda Aritonang, S.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sgl



Nofriandi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 80.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 500.000,00;
5. PNBP	:	Rp 60.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 830.000,00;

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)